

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, untuk menjalankan pemerintahannya Pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan di tingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat. Dalam mendorong pembangunan di tingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat Desa yakni Badan Usaha Milik Desa. Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang di jalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADES). Peranan BUMDes sebagai instrument otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Sedangkan sebagai instrument kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat di dalam pengelolaan BUMDes akan mendorong ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa.

Maka Desa harus mencari dana sendiri untuk mengembangkan desanya. Meski sekarang dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan desa akan mendapatkan bantuan dari APBN setiap tahunnya sekitar 600 juta hingga 1,2 milyar yang tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1 dan ayat 4 tentang Desa, akan tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut. Desa harus menggali potensi desa baik dari sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa tersebut yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan desa dan akan masuk kedalam kas desa atau keuangan desa. Keuangan desa yang didapatkan

dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun, kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang Desa merupakan daerah otonom yang kecil sehingga hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik meningkatkan dalam segi infrastruktur maupun segi administrasi. Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar desa memiliki padas yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan. Salah satunya adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah Desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa. Undang-undang ini merupakan salah satu usahadari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut terlibat dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian Desa. Undang- undang tersebut memayungi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa yang merupakan peraturan lanjut dari UU No. 32 tahun 2004 di mana dalam peraturan ini bagaimana cara mendirikan dan mengelola BUMDes itu sendiri.

BUMDes merupakan salah satu lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah Desa dan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah. Dengan adanya BUMDes ini akan menarik masyarakat untuk mulai berdagang sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun dan mengangkat keluarga yang tidak mampu untuk menjadi keluarga yang sejahtera. Bumdes sendiri memiliki literatur yang

sama dengan BUMN dan BUMD yang mengelola aset dibidangnya hanya saja BUMN merupakan badan usaha tingkat nasional yang dimiliki oleh Negara dan BUMD tentu saja merupakan badan usaha milik daerah yang mengelola asset asset yang ada di daerah, hanya saja bumdes ini ruang lingkupnya masih sederhana tidak seperti BUMN yang nasional dan BUMD yang ruang lingkupnya sekitar provinsi,kab/kota. Maka BUMDes yang ada di desa juga memiliki fungsi yang sama , yaitu mengelola seluruh asset yang dimiliki desa baik itu fisik maupun non fisik yang sifatnya kearah perekonomian desa.

BUMDes sebagai badan hukum, di bentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Maka, bentuk BUMDes dapat beraragam di seluruh Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Pendirian dan pengelolaan program BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes di lakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif)masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes, pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha

desa yang paling dominan, dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang di jalankan oleh BUMDes.

Ketika akan mendirikan BUMDes maka perlu di siapkan mengenai perencanaan Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga BUMDes. AD dan ART di perlukan agar ketika bumdes berdiri, perangkat organisasi termasuk pedoman organisasi telah ada dan dapat di dijadikan landasan operasional BUMDes. Oleh karenanya, pelaksanaan operasional BUMDes wajib menyusun dan menetapkan AD dan ART setelah mendapatkan pertimbangan kepala desa. Anggaran dasar BUMDes yang paling sedikit memuat nama BUMDes, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, waktu berdirinya BUMDes, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan. Untuk mendirikan bumdes, ada tahapan tahapan yang dilakukan oleh perangkat desa (kepala desa) sebagai penasehat Bumdes nantinya. Tahapan pendirian Bumdes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen Desa Baumata Utara. Pendirian BUMDes juga dimungkinkan atas inisiatif pemerintah kabupaten kupang sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah secara umum dan kesejahteraan masyarakat.

Tempat kedudukan BUMDes juga perlu di sepakati, dimana tempat kedudukan BUMDes ini akan menjadi pusat aktivitas BUMDes. Penentuan maksud dan tujuan berdirinya BUMDes juga perlu disepakati agar maksud dan tujuan berdirinya BUMDes sejalan dengan pembangunan desa. Besarnya modal awal pendirian BUMDes juga perlu dimasukkan dalam anggaran dasar BUMDes. Jenis kegiatan BUMDes juga penting apakah

akan menjalankan aktivitas bisnis atau pelayanan. Jangka waktu pendirian BUMDes, organisasi pengelola, tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan BUMDes juga harus dimasukkan dalam anggaran dasar BUMDes. Hal ini untuk meminimalisir perselisihan yang akan terjadi di kemudian hari. Selain itu, pengaturan yang jelas dan tegas dalam anggaran dasar dimaksudkan sebagai pedoman operasionalisasi BUMDes. BUMDes akan menjalankan aktivitas bisnis atau pelayanan. Jangka waktu pendirian BUMDes, organisasi pengelola tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

BUMDes yang ada di Desa Baumata Utara ini juga memiliki fungsi yang sama yaitu mengelola seluruh aset yang dimiliki desa baik itu fisik maupun non fisik yang sifatnya kearah perekonomian desa. Desa Baumata Utara merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Taebenu kabupaten kupang. Desa Baumata Utara ini juga merupakan salah satu Desa di Kabupaten Kupang yang mampu mengembangkan BUMDes secara baik dan dapat mensejahterakan masyarakat Desa Baumata Utara. BUMDes Tunbes mempunyai unit-unit usaha didalamnya salah satu diantaranya adalah toko pertanian. Kini dengan hadirnya BUMDes Tunbes warga tidak lagi kesulitan dalam membeli bahan pertanian. Selama ini petani membeli bibit di kupang bahkan di oesao. Dari luas wilayah yang ada di desa Baumata Utara, maka dapat digambarkan tentang keadaan kependudukannya. Jumlah penduduk di Desa Buamata Utara sebanyak 1.307 jiwa dari 285 KK. Dengan adanya jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Baumata Utara tersebut, ada beberapa keluarga miskin yang ada di desa Baumata Utara sebanyak 34 kepala keluarga miskin dari 285 KK.

Nama BUMDes yang dibentuk oleh Desa Baumata Utara ini adalah BUMDes Tunbes. BUMDes Tunbes ini dibentuk pada tanggal 9 September tahun 2017 dan beroperasi pada Tahun 2018. BUMDes yang ada di Desa Baumata Utara ini juga

memiliki beberapa program unit usaha yang terdiri dari: Usaha simpan pinjam perempuan (SPP), usaha sewa menyewa, kios tani dan kios pakan ternak.

Tabel 1.1.
Program unit usaha BUMDes Tunbes Desa Baumata Utara Tahun 2018¹

No	Unit Usaha	Tahun	Dana awal
1	Simpan pinjam perempuan (spp)	2018	Rp.250.000.000
2	Sewa menyewa (kursi meja tenda, genset dan lampu)	2018	Rp.1.650.000
3	Kios tani	2018	Rp.1.500.000
4	Kios pakan ternak	2018	Rp. 2.000.000

Sumber : BUMDes Desa Baumata Utara

Dengan melihat hal tersebut di atas ini, maka penulis tertarik mengkaji lebih mendalam dengan mengajukan judul proposal penelitian yakni; Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Baumata Utara Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka, sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program badan usaha milik Desa (Bumdes) di Desa Baumata Utara kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi program Bumdes Desa Baumata utara Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang ?

¹ Kantor Bumdes Baumata Utara 2019

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Baumata Utara Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang?
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program BUMDes di Desa Baumata Utara?

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis, sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis
 - a. Bagi penulis, pada prinsipnya untuk mengembangkan teori-teori akademis dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dari segi efek keilmuan dan secara akademis dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya.
 - b. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan ilmu yang terkait dalam masalah tersebut. Artinya setiap hasil yang di dapatkan dari penelitian ini bisa kita kembangkan menjadi suatu ilmu yang terkonsep dan nantinya dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengembangan penelitian.
2. Manfaat secara praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka implementasi program badan usaha milik Desa (BUMDes) di Desa Baumata utara Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, sehingga pengelolaan BUMDes dapat terlaksana sesuai rencana tidak hanya status sebagai program.

